



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- b. bahwa susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyusunan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
9. Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
10. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
12. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
13. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Sekretariat Korpri Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari :
 1. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinir:
 - a) Biro Pemerintahan;
 - b) Biro Hukum;
 - c) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil.
 2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, mengkoordinir:
 - a) Biro Perekonomian dan Pembangunan;

- b) Biro Kesejahteraan Sosial.
- 3. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir:
 - a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Pengelolaan Keuangan;
 - c) Biro Pengelolaan Asset;
 - d) Biro Umum.
- b. Sekretariat DPRD Provinsi;
- c. Dinas Daerah Provinsi terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 3. Dinas Kesehatan;
 - 4. Dinas Sosial;
 - 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 12. Dinas Perkebunan;
 - 13. Dinas Kehutanan;
 - 14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 15. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 16. Dinas Pendapatan Daerah;
 - 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Lembaga Teknis Daerah Provinsi terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 3. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - 4. Badan Penanaman Modal Daerah;
 - 5. Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi;
 - 6. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat, dan KB;
 - 7. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 8. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama;
 - 9. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - 10. Kantor Perwakilan Daerah Provinsi;
 - 11. Kantor Penelitian dan Pengembangan;
 - 12. Inspektorat Provinsi;
 - 13. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 14. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso;
 - 15. Rumah Sakit Jiwa Provinsi;

- 16. Rumah Sakit Khusus Provinsi;
- e. Lembaga Lain terdiri dari:
 - 1. Sekretariat KORPRI Provinsi;
 - 2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- g. Staf Ahli.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf.

Pasal 4

Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lainnya, satuan polisi pamong praja dan staf ahli.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah Provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lainnya, satuan polisi pamong praja dan staf ahli.
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten;
- c. Biro;
- d. Bagian;
- e. Subbagian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.